



PUTUSAN

Nomor 793/Pid.Sus/2017/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Boniyem Alias Inem
2. Tempat lahir : Besilam
3. Umur/Tanggal lahir : 41/2 Februari 1976
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn.VII Bukit Dinding Besilam BL Kec.Wampu
Kab.Langkat / Jalan Belerang Kec.Simp.Selesai
Kab.Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa di tangkap pada tanggal 18 Juli 2017 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 16 September 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2017 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2017 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 23 Desember 2017

Terdakwa menghadap sendiri;

- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 793/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 25 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 793/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 26 September 2017 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa BONIYEM Alias INEM secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang yang menempatkan warga negara indonesia untuk bekerja di Luar Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dalam Dakwaan Alternatif Keempat Kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BONIYEM Alias INEM dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah paspor asli an. NORA SIMANJUNTAK No. Paspor B 5150027 (Kantor Imigrasi Kelas II Belawan).

- Kwitansi asli penyerahan uang Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) untuk pembayaran tebusan NORA dari Malaysia.

- 1 (satu) buah paspor asli Tsk. BONIYEM alias INEM No. Paspor B 2508079 (Kantor Imigrasi Pematang Siantar).

- 3 (tiga) lembar data penumpang dari PT. Sinar Jaya Abadi Tanggal 21 Oktober 2016.

- Agar dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi korban NORA SIMANJUNTAK

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa BINIYEM Alias INEM, pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di rumah terdakwa di Dusun VII Bukit Dinding Besilam BL Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat / Jalan Belerang Kecamatan Simpang Selesai Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, " , Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalagunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 793/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia“, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula tanggal 10 Oktober 2016, YANTI mengajak saksi korban Nora Simanjuntak menemui GODEK untuk menayakan bagaimana bekerja di Malaysia, kemudian GODEK menghubungi terdakwa, kemudian terdakwa datang kerumah GODEK, saat itu terdakwa menawarkan pekerjaan Cleaner Service dan terdakwa juga berkata jika bekerja di Malaysia akan diberi tempat tinggal dan gaji sebesar 1000 Ringgit, saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban Nora Simanjuntak, Yanti dan Godek bahwa syarat-syarat untuk paspor untuk keberangkatan bekerja ke Malaysia tersebut adalah Kartu Keluarga Asli, KTP dan surat Nikah dan foto 2 lembar.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Oktober 2016 saksi korban Nora Simanjuntak dan YANTI yang dibawa oleh terdakwa ke Jln. Gatot Subroto untuk menjumpai teman terdakwa seorang laki-laki, kemudian saksi korban Nora Simanjuntak, YANTI dan laki-laki tersebut pergi menuju Kantor Imigrasi Kelas IIBelawan untuk membuat paspor, saat itu saksi korban Nora Simanjuntak disuruh seorang laki-laki untuk antri di dalam Kantor Imigrasi, setelah nama saksi korban Nora Simanjuntak dipanggil petugas Imigrasi, saksi korban Nora Simanjuntak langsung memberikan persyaratan yang saksi korban Nora Simanjuntak bawa tersebut kepada petugas imigrasi, setelah itu saksi korban Nora Simanjuntak disuruh keluar oleh Petugas Imigrasi tersebut dan saksi korban Nora Simanjuntak dan YANTI langsung menemui laki-laki tersebut kemudian langsung pulang kerumah terdakwa dan saat itu lah terdakwa memberikan uang peninggalan masing-masing Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) kepada saksi dan YANTI kemudian pulang kerumah masing-masing. Kemudian pada tanggal 20 Oktober sebelum berangkat menuju Malaysia saksi diberikan oleh terdakwa paspor saksi korban Nora Simanjuntak yang sudah selesai, sedangkan paspor YANTI belum selesai, sekitar jam 22.00 Wib saksi korban Nora Simanjuntak, MAHARANI HILDA SAHARA SIREGAR (yang baru saksi korban Nora Simanjuntak kenal pada saat itu juga), YANTI dan terdakwa berangkat dari rumahnya Dusun VII Bukit Dinding Besilam BL Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat / Jalan Belerang Kecamatan Simpang Selesai Kabupaten Langkat menuju pelabuhan Teluk Nibung Tanjung Balai dengan naik mobil yang segala biayanya ditanggung oleh terdakwa, lalu sekitar jam 07.00 wib kami sampai dipelabuhan Teluk Nibung Tanjung Balai kemudian pada jam 10.00 Wib, saksi MAHARANI HILDA SAHARA SIREGAR dan terdakwa berangkat menuju Pelabuhan Port Klang Malaysia dengan naik kapal Ferry sedangkan YANTI tinggal di Tanjung Balai.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 793/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada tanggal 21 Oktober 2016 pukul 17.00 wib saksi korban Nora Simanjuntak, MAHARANI HILDA SAHARA SIREGAR dan terdakwa sampai di pelabuhan Port Klang Malaysia, saksi korban Nora Simanjuntak, MAHARANI HILDA SAHARA SIREGAR dan terdakwa pergi kerumah kontrakan terdakwa di Kuala Lumpur dan menginap dirumah tersebut selama satu malam, keesokkan harinya saksi korban Nora Simanjuntak dan MAHARANI HILDA SAHARA SIREGAR, dijemput oleh PAJAR kemudian dibawa ke rumah JEKI setelah sampai dirumah saksi korban Nora Simanjuntak dan MAHARANI HILDA SAHARA SIREGAR diantar ke lantai 5 rumah tersebut, kemudian istri JEKI mengambil dan menahan Handphone dan disitu saksi korban Nora Simanjuntak, MAHARANI HILDA SAHARA SIREGAR tinggal bersama 5 orang perempuan yang akan dipekerjakan oleh JEKI. Dan esokan harinya saksi korban Nora Simanjuntak dipekerjakan oleh JEKI untuk menjaga orang tua yang sakit, namun saksi korban Nora Simanjuntak tidak tanah dan meminta ganti pekerjaan lain dan keesokan harinya saksi korban Nora Simanjuntak dan satu orang teman lainnya mulai bekerja sebagai Cleaning Service seperti Vila, Restoran, Vihara dan rumah warga di Pulau Penang tersebut yang di gaji rata-rata 75 RM / jam dan kadang kala dikasih tips 10 RM oleh majikan namun seluruh gaji dan tips tersebut dikasi langsung oleh majikan ke Istri JEKI sehingga saksi korban Nora Simanjuntak tidak ada memiliki uang dan kadang tidak diberikan makan kurang lebih 3 minggu lamanya, sehingga saksi korban Nora Simanjuntak tidak tanah dan meminta pulang kepada JEKI, kemudian JEKI menghubungi PAJAR, kemudian PAJAR mengatakan kepada saksi korban Nora Simanjuntak “ kalo ingin pulang tunggu terdakwa datang ke Malaysia.

Kemudian sekitar tanggal 01 November 2016 saksi korban Nora Simanjuntak menghubungi terdakwa dengan menggunakan Handphone JEKI dan mengatakan saksi korban Nora Simanjuntak ingin pulang, kemudian terdakwa mengatakan kalo kamu ingin pulang bilang sama suami mu sediakan uang Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk uang menggantikan pembuatan pasport uang keberangkatan ke Malaysia dan uang makan selama di Malaysia, beberapa hari kemudian terdakwa datang ke Pulau Penang untuk menjumpai saksi korban Nora Simanjuntak dan saat itu saksi korban Nora Simanjuntak menghubungi Agustinus Tarigan (suami saksi korban Nora Simanjuntak) dengan menggunakan handphone terdakwa dan mengatakan saksi korban Nora Simanjuntak mau pulang namun harus bayar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan saksi korban Nora Simanjuntak sudah

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 793/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tahan lagi karena tidak sesuai dengan yang dijanjikan terdakwa, kemudian Agustinus Tarigan mengatakan nanti saksi korban Nora Simanjuntak jumpai terdakwa dan selama seminggu Agustinus Tarigan selalu berhubungan JEKI,PAJAR dan terdakwa untuk membicarakan dan tawar menawar uang tebusan saksi korban Nora Simanjuntak dan terakhir saksi korban Nora Simanjuntak ketahui uang tebusan saksi tersebut menjadi Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Bahwa pada tanggal 08 November 2016 sekitar pukul 09.00 Wib suami saksi korban Nora Simanjuntak menghubungi JEKI bahwa uang tebusan saksi korban Nora Simanjuntak untuk pemulangan dari Malaysia Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sudah diberikan kepada terdakwa, kemudian sekitar pukul 15.00 wib saksi korban Nora Simanjuntak diantar oleh JEKI ke Bandara Pulau Penang menuju Bandara Kualanamu Medan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 UU RI No.21 tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

ATAU
KEDUA

Bahwa ia terdakwa BINIYEM Alias INEM, pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di rumah terdakwa di Dusun VII Bukit Dinding Besilam BL Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat / Jalan Belerang Kecamatan Simpang Selesai Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, “, Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk di eksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia“, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula tanggal 10 Oktober 2016, YANTI mengajak saksi korban Nora Simanjuntak menemui GODEK untuk menayakan bagaimana bekerja di Malaysia, kemudian GODEK menghubungi terdakwa, kemudian terdakwa datang kerumah GODEK, saat itu terdakwa menawarkan pekerjaan Cleaner Service dan terdakwa juga berkata jika bekerja di Malaysia akan diberi tempat tinggal dan gaji sebesar 1000 Ringgit, saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban Nora Simanjuntak, Yanti dan Godek bahwa syarat-syarat untuk paspor untuk keberangkatan bekerja ke Malaysia tersebut adalah Kartu Keluarga Asli, KTP dan surat Nikah dan foto 2 lembar.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Oktober 2016 saksi korban Nora Simanjuntak dan YANTI yang dibawa oleh terdakwa ke Jln. Gatot Subroto untuk menjumpai teman terdakwa seorang laki-laki, kemudian saksi korban Nora

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 793/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Simanjuntak, YANTI dan laki-laki tersebut pergi menuju Kantor Imigrasi Kelas IIBelawan untuk membuat paspor, saat itu saksi korban Nora Simanjuntak disuruh seorang laki-laki untuk antri di dalam Kantor Imigrasi, setelah nama saksi korban Nora Simanjuntak dipanggil petugas Imigrasi, saksi korban Nora Simanjuntak langsung memberikan persyaratan yang saksi korban Nora Simanjuntak bawa tersebut kepada petugas imigrasi, setelah itu saksi korban Nora Simanjuntak disuruh keluar oleh Petugas Imigrasi tersebut dan saksi korban Nora Simanjuntak dan YANTI langsung menemui laki-laki tersebut kemudian langsung pulang kerumah terdakwa dan saat itu lah terdakwa memberikan uang peninggalan masing-masing Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) kepada saksi dan YANTI kemudian pulang kerumah masing-masing. Kemudian pada tanggal 20 Oktober sebelum berangkat menuju Malaysia saksi diberikan oleh terdakwa paspor saksi korban Nora Simanjuntak yang sudah selesai, sedangkan paspor YANTI belum selesai, sekitar jam 22.00 Wib saksi korban Nora Simanjuntak, MAHARANI HILDA SAHARA SIREGAR (yang baru saksi korban Nora Simanjuntak kenal pada saat itu juga), YANTI dan terdakwa berangkat dari rumahnya Dusun VII Bukit Dinding Besilam BL Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat / Jalan Belerang Kecamatan Simpang Selesai Kabupaten Langkat menuju pelabuhan Teluk Nibung Tanjung Balai dengan naik mobil yang segala biayanya ditanggung oleh terdakwa, lalu sekitar jam 07.00 wib kami sampai dipelabuhan Teluk Nibung Tanjung Balai kemudian pada jam 10.00 Wib, saksi MAHARANI HILDA SAHARA SIREGAR dan terdakwa berangkat menuju Pelabuhan Port Klang Malaysia dengan naik kapal Ferry sedangkan YANTI tinggal di Tanjung Balai.

Selanjutnya pada tanggal 21 Oktober 2016 pukul 17.00 wib saksi korban Nora Simanjuntak, MAHARANI HILDA SAHARA SIREGAR dan terdakwa sampai di pelabuhan Port Klang Malaysia, saksi korban Nora Simanjuntak, MAHARANI HILDA SAHARA SIREGAR dan terdakwa pergi kerumah kontrakan terdakwa di Kuala Lumpur dan menginap dirumah tersebut selama satu malam, keesokkan harinya saksi korban Nora Simanjuntak dan MAHARANI HILDA SAHARA SIREGAR, dijemput oleh PAJAR kemudian dibawa ke rumah JEKI setelah sampai dirumah saksi korban Nora Simanjuntak dan MAHARANI HILDA SAHARA SIREGAR diantar ke lantai 5 rumah tersebut, kemudian istri JEKI mengambil dan menahan Handphone dan disitu saksi korban Nora Simanjuntak, MAHARANI HILDA SAHARA SIREGAR tinggal bersama 5 orang perempuan yang akan dipekerjakan oleh JEKI. Dan esokan harinya saksi korban Nora Simanjuntak dipekerjakan oleh JEKI untuk menjaga



orang tua yang sakit, namun saksi korban Nora Simanjuntak tidak tanah dan meminta ganti pekerjaan lain dan keesokan harinya saksi korban Nora Simanjuntak dan satu orang teman lainnya mulai bekerja sebagai Cleaning Service seperti Vila, Restoran, Vihara dan rumah warga di Pulau Penang tersebut yang di gaji rata-rata 75 RM / jam dan kadang kala dikasih tips 10 RM oleh majikan namun seluruh gaji dan tips tersebut dikasi langsung oleh majikan ke Istri JEKI sehingga saksi korban Nora Simanjuntak tidak ada memiliki uang dan kadang tidak diberikan makan kurang lebih 3 minggu lamanya, sehingga saksi korban Nora Simanjuntak tidak tanah dan meminta pulang kepada JEKI, kemudian JEKI menghubungi PAJAR, kemudian PAJAR mengatakan kepada saksi korban Nora Simanjuntak “ kalo ingin pulang tunggu terdakwa datang ke Malaysia.

Kemudian sekitar tanggal 01 November 2016 saksi korban Nora Simanjuntak menghubungi terdakwa dengan menggunakan Handphone JEKI dan mengatakan saksi korban Nora Simanjuntak ingin pulang, kemudian terdakwa mengatakan kalo kamu ingin pulang bilang sama suami mu sediakan uang Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk uang menggantikan pembuatan pasport uang keberangkatan ke Malaysia dan uang makan selama di Malaysia, beberapa hari kemudian terdakwa datang ke Pulau Penang untuk menjumpai saksi korban Nora Simanjuntak dan saat itu saksi korban Nora Simanjuntak menghubungi Agustinus Tarigan (suami saksi korban Nora Simanjuntak) dengan menggunakan handphone terdakwa dan mengatakan saksi korban Nora Simanjuntak mau pulang namun harus bayar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan saksi korban Nora Simanjuntak sudah tidak tahan lagi karena tidak sesuai dengan yang dijanjikan terdakwa, kemudian Agustinus Tarigan mengatakan nanti saksi korban Nora Simanjuntak jumpai terdakwa dan selama seminggu Agustinus Tarigan selalu berhubungan JEKI,PAJAR dan terdakwa untuk membicarakan dan tawar menawar uang tebusan saksi korban Nora Simanjuntak dan terakhir saksi korban Nora Simanjuntak ketahui uang tebusan saksi tersebut menjadi Rp. 9.000.000,-(sembilan juta rupiah).

Bahwa pada tanggal 08 November 2016 sekitar pukul 09.00 Wib suami saksi korban Nora Simanjuntak menghubungi JEKI bahwa uang tebusan saksi korban Nora Simanjuntak untuk pemulangan dari Malaysia Rp. 9.000.000,-(sembilan juta rupiah) sudah diberikan kepada terdakwa, kemudian sekitar pukul 15.00 wib saksi korban Nora Simanjuntak diantar oleh JEKI ke Bandara Pulau Penang menuju Bandara Kualanamu Medan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 4
UU RI No.21 tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

ATAU
KETIGA

Bahwa ia terdakwa BINIYEM Alias INEM, pada hari Kamis tanggal 20
Oktober 2016 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain
dalam tahun 2016, bertempat di rumah terdakwa di Dusun VII Bukit Dinding
Besilam BL Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat / Jalan Belerang
Kecamatan Simpang Selesai Kabupaten Langkat atau setidaknya pada
suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan
Negeri Stabat, “, Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan
untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang “, perbuatan mana
dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula tanggal 10 Oktober 2016, YANTI mengajak saksi korban Nora
Simanjuntak menemui GODEK untuk menayakan bagaimana bekerja di
Malaysia, kemudian GODEK menghubungi terdakwa, kemudian terdakwa datang
ke rumah GODEK, saat itu terdakwa menawarkan pekerjaan Cleaner Service
dan terdakwa juga berkata jika bekerja di Malaysia akan diberi tempat tinggal
dan gaji sebesar 1000 Ringgit, saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi
korban Nora Simanjuntak, Yanti dan Godek bahwa syarat-syarat untuk paspor
untuk keberangkatan bekerja ke Malaysia tersebut adalah Kartu Keluarga Asli,
KTP dan surat Nikah dan foto 2 lembar.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Oktober 2016 saksi korban Nora
Simanjuntak dan YANTI yang dibawa oleh terdakwa ke Jln. Gatot Subroto untuk
menjumpai teman terdakwa seorang laki-laki, kemudian saksi korban Nora
Simanjuntak, YANTI dan laki-laki tersebut pergi menuju Kantor Imigrasi Kelas
II Belawan untuk membuat paspor, saat itu saksi korban Nora Simanjuntak
disuruh seorang laki-laki untuk antri di dalam Kantor Imigrasi, setelah nama
saksi korban Nora Simanjuntak dipanggil petugas Imigrasi, saksi korban Nora
Simanjuntak langsung memberikan persyaratan yang saksi korban Nora
Simanjuntak bawa tersebut kepada petugas imigrasi, setelah itu saksi korban
Nora Simanjuntak disuruh keluar oleh Petugas Imigrasi tersebut dan saksi
korban Nora Simanjuntak dan YANTI langsung menemui laki-laki tersebut
kemudian langsung pulang ke rumah terdakwa dan saat itu lah terdakwa
memberikan uang peninggalan masing-masing Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah)
kepada saksi dan YANTI kemudian pulang ke rumah masing-masing. Kemudian
pada tanggal 20 Oktober sebelum berangkat menuju Malaysia saksi diberikan
oleh terdakwa paspor saksi korban Nora Simanjuntak yang sudah selesai,
sedangkan paspor YANTI belum selesai, sekitar jam 22.00 Wib saksi korban

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 793/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nora Simanjuntak, MAHARANI HILDA SAHARA SIREGAR (yang baru saksi korban Nora Simanjuntak kenal pada saat itu juga), YANTI dan terdakwa berangkat dari rumahnya Dusun VII Bukit Dinding Besilam BL Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat / Jalan Belerang Kecamatan Simpang Selesai Kabupaten Langkat menuju pelabuhan Teluk Nibung Tanjung Balai dengan naik mobil yang segala biayanya ditanggung oleh terdakwa, lalu sekitar jam 07.00 wib kami sampai dipelabuhan Teluk Nibung Tanjung Balai kemudian pada jam 10.00 Wib, saksi MAHARANI HILDA SAHARA SIREGAR dan terdakwa berangkat menuju Pelabuhan Port Klang Malaysia dengan naik kapal Ferry sedangkan YANTI tinggal di Tanjung Balai.

Selanjutnya pada tanggal 21 Oktober 2016 pukul 17.00 wib saksi korban Nora Simanjuntak, MAHARANI HILDA SAHARA SIREGAR dan terdakwa sampai di pelabuhan Port Klang Malaysia, saksi korban Nora Simanjuntak, MAHARANI HILDA SAHARA SIREGAR dan terdakwa pergi kerumah kontrakan terdakwa di Kuala Lumpur dan menginap dirumah tersebut selama satu malam, keesokan harinya saksi korban Nora Simanjuntak dan MAHARANI HILDA SAHARA SIREGAR, dijemput oleh PAJAR kemudian dibawa ke rumah JEKI setelah sampai dirumah saksi korban Nora Simanjuntak dan MAHARANI HILDA SAHARA SIREGAR diantar ke lantai 5 rumah tersebut, kemudian istri JEKI mengambil dan menahan Handphone dan disitu saksi korban Nora Simanjuntak, MAHARANI HILDA SAHARA SIREGAR tinggal bersama 5 orang perempuan yang akan dipekerjakan oleh JEKI. Dan esokan harinya saksi korban Nora Simanjuntak dipekerjakan oleh JEKI untuk menjaga orang tua yang sakit, namun saksi korban Nora Simanjuntak tidak tanah dan meminta ganti pekerjaan lain dan keesokan harinya saksi korban Nora Simanjuntak dan satu orang teman lainnya mulai bekerja sebagai Cleaning Service seperti Vila, Restoran, Vihara dan rumah warga di Pulau Penang tersebut yang di gaji rata-rata 75 RM / jam dan kadang kala dikasih tips 10 RM oleh majikan namun seluruh gaji dan tips tersebut dikasi langsung oleh majikan ke Istri JEKI sehingga saksi korban Nora Simanjuntak tidak ada memiliki uang dan kadang tidak diberikan makan kurang lebih 3 minggu lamanya, sehingga saksi korban Nora Simanjuntak tidak tanah dan meminta pulang kepada JEKI, kemudian JEKI menghubungi PAJAR, kemudian PAJAR mengatakan kepada saksi korban Nora Simanjuntak “ kalo ingin pulang tunggu terdakwa datang ke Malaysia.

Kemudian sekitar tanggal 01 November 2016 saksi korban Nora Simanjuntak menghubungi terdakwa dengan menggunakan Handphone JEKI dan mengatakan saksi korban Nora Simanjuntak ingin pulang, kemudian

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 793/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa mengatakan kalo kamu ingin pulang bilang sama suami mu sediakan uang Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk uang menggantikan pembuatan pasport uang keberangkatan ke Malaysia dan uang makan selama di Malaysia, beberapa hari kemudian terdakwa datang ke Pulau Penang untuk menjumpai saksi korban Nora Simanjuntak dan saat itu saksi korban Nora Simanjuntak menghubungi Agustinus Tarigan (suami saksi korban Nora Simanjuntak) dengan menggunakan handphone terdakwa dan mengatakan saksi korban Nora Simanjuntak mau pulang namun harus bayar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan saksi korban Nora Simanjuntak sudah tidak tahan lagi karena tidak sesuai dengan yang dijanjikan terdakwa, kemudian Agustinus Tarigan mengatakan nanti saksi korban Nora Simanjuntak jumpai terdakwa dan selama seminggu Agustinus Tarigan selalu berhubungan JEKI,PAJAR dan terdakwa untuk membicarakan dan tawar menawar uang tebusan saksi korban Nora Simanjuntak dan terakhir saksi korban Nora Simanjuntak ketahui uang tebusan saksi tersebut menjadi Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Bahwa pada tanggal 08 November 2016 sekitar pukul 09.00 Wib suami saksi korban Nora Simanjuntak menghubungi JEKI bahwa uang tebusan saksi korban Nora Simanjuntak untuk pemulangan dari Malaysia Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sudah diberikan kepada terdakwa, kemudian sekitar pukul 15.00 wib saksi korban Nora Simanjuntak diantar oleh JEKI ke Bandara Pulau Penang menuju Bandara Kualanamu Medan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 10 UU RI No.21 tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.
ATAU
KEEMPAT

Bahwa ia terdakwa BINIYEM Alias INEM, pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di rumah terdakwa di Dusun VII Bukit Dinding Besilam BL Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat / Jalan Belerang Kecamatan Simpang Selesai Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, “, Setiap orang yang menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja diluar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 “, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula tanggal 10 Oktober 2016, YANTI mengajak saksi korban Nora Simanjuntak menemui GODEK untuk menayakan bagaimana bekerja di Malaysia, kemudian GODEK menghubungi terdakw, kemudian terdakwa datang kerumah GODEK, saat itu terdakwa menawarkan pekerjaan Cleaner Service



dan terdakwa juga berkata jika bekerja di Malaysia akan diberi tempat tinggal dan gaji sebesar 1000 Ringgit, saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban Nora Simanjuntak, Yanti dan Godek bahwa syarat-syarat untuk paspor untuk keberangkatan bekerja ke Malaysia tersebut adalah Kartu Keluarga Asli, KTP dan surat Nikah dan foto 2 lembar.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Oktober 2016 saksi korban Nora Simanjuntak dan YANTI yang dibawa oleh terdakwa ke Jln. Gatot Subroto untuk menjumpai teman terdakwa seorang laki-laki, kemudian saksi korban Nora Simanjuntak, YANTI dan laki-laki tersebut pergi menuju Kantor Imigrasi Kelas IIBelawan untuk membuat paspor, saat itu saksi korban Nora Simanjuntak disuruh seorang laki-laki untuk antri di dalam Kantor Imigrasi, setelah nama saksi korban Nora Simanjuntak dipanggil petugas Imigrasi, saksi korban Nora Simanjuntak langsung memberikan persyaratan yang saksi korban Nora Simanjuntak bawa tersebut kepada petugas imigrasi, setelah itu saksi korban Nora Simanjuntak disuruh keluar oleh Petugas Imigrasi tersebut dan saksi korban Nora Simanjuntak dan YANTI langsung menemui laki-laki tersebut kemudian langsung pulang kerumah terdakwa dan saat itu lah terdakwa memberikan uang peninggalan masing-masing Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) kepada saksi dan YANTI kemudian pulang kerumah masing-masing. Kemudian pada tanggal 20 Oktober sebelum berangkat menuju Malaysia saksi diberikan oleh terdakwa paspor saksi korban Nora Simanjuntak yang sudah selesai, sedangkan paspor YANTI belum selesai, sekitar jam 22.00 Wib saksi korban Nora Simanjuntak, MAHARANI HILDA SAHARA SIREGAR (yang baru saksi korban Nora Simanjuntak kenal pada saat itu juga), YANTI dan terdakwa berangkat dari rumahnya Dusun VII Bukit Dinding Besilam BL Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat / Jalan Belerang Kecamatan Simpang Selesai Kabupaten Langkat menuju pelabuhan Teluk Nibung Tanjung Balai dengan naik mobil yang segala biayanya ditanggung oleh terdakwa, lalu sekitar jam 07.00 wib kami sampai dipelabuhan Teluk Nibung Tanjung Balai kemudian pada jam 10.00 Wib, saksi MAHARANI HILDA SAHARA SIREGAR dan terdakwa berangkat menuju Pelabuhan Port Klang Malaysia dengan naik kapal Ferry sedangkan YANTI tinggal di Tanjung Balai.

Selanjutnya pada tanggal 21 Oktober 2016 pukul 17.00 wib saksi korban Nora Simanjuntak, MAHARANI HILDA SAHARA SIREGAR dan terdakwa sampai di pelabuhan Port Klang Malaysia, saksi korban Nora Simanjuntak, MAHARANI HILDA SAHARA SIREGAR dan terdakwa pergi kerumah kontrakan terdakwa di Kuala Lumpur dan menginap dirumah tersebut selama satu malam, keesokkan harinya saksi korban Nora Simanjuntak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHARANI HILDA SAHARA SIREGAR, dijemput oleh PAJAR kemudian dibawa ke rumah JEKI setelah sampai di rumah saksi korban Nora Simanjuntak dan MAHARANI HILDA SAHARA SIREGAR diantar ke lantai 5 rumah tersebut, kemudian istri JEKI mengambil dan menahan Handphone dan disitu saksi korban Nora Simanjuntak, MAHARANI HILDA SAHARA SIREGAR tinggal bersama 5 orang perempuan yang akan dipekerjakan oleh JEKI. Dan esokan harinya saksi korban Nora Simanjuntak dipekerjakan oleh JEKI untuk menjaga orang tua yang sakit, namun saksi korban Nora Simanjuntak tidak tanah dan meminta ganti pekerjaan lain dan keesokan harinya saksi korban Nora Simanjuntak dan satu orang teman lainnya mulai bekerja sebagai Cleaning Service seperti Vila, Restoran, Vihara dan rumah warga di Pulau Penang tersebut yang di gaji rata-rata 75 RM / jam dan kadang kala dikasih tips 10 RM oleh majikan namun seluruh gaji dan tips tersebut dikasi langsung oleh majikan ke Istri JEKI sehingga saksi korban Nora Simanjuntak tidak ada memiliki uang dan kadang tidak diberikan makan kurang lebih 3 minggu lamanya, sehingga saksi korban Nora Simanjuntak tidak tanah dan meminta pulang kepada JEKI, kemudian JEKI menghubungi PAJAR, kemudian PAJAR mengatakan kepada saksi korban Nora Simanjuntak " kalo ingin pulang tunggu terdakwa datang ke Malaysia

Kemudian sekitar tanggal 01 November 2016 saksi korban Nora Simanjuntak menghubungi terdakwa dengan menggunakan Handphone JEKI dan mengatakan saksi korban Nora Simanjuntak ingin pulang, kemudian terdakwa mengatakan kalo kamu ingin pulang bilang sama suami mu sediakan uang Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk uang menggantikan pembuatan pasport uang keberangkatan ke Malaysia dan uang makan selama di Malaysia, beberapa hari kemudian terdakwa datang ke Pulau Penang untuk menjumpai saksi korban Nora Simanjuntak dan saat itu saksi korban Nora Simanjuntak menghubungi Agustinus Tarigan (suami saksi korban Nora Simanjuntak) dengan menggunakan handphone terdakwa dan mengatakan saksi korban Nora Simanjuntak mau pulang namun harus bayar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan saksi korban Nora Simanjuntak sudah tidak tahan lagi karena tidak sesuai dengan yang dijanjikan terdakwa, kemudian Agustinus Tarigan mengatakan nanti saksi korban Nora Simanjuntak jumpai terdakwa dan selama seminggu Agustinus Tarigan selalu berhubungan JEKI,PAJAR dan terdakwa untuk membicarakan dan tawar menawar uang tebusan saksi korban Nora Simanjuntak dan terakhir saksi korban Nora

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 793/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simanjuntak ketahui uang tebusan saksi tersebut menjadi Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Bahwa pada tanggal 08 November 2016 sekitar pukul 09.00 Wib suami saksi korban Nora Simanjuntak menghubungi JEKI bahwa uang tebusan saksi korban Nora Simanjuntak untuk pemulangan dari Malaysia Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sudah diberikan kepada terdakwa, kemudian sekitar pukul 15.00 wib saksi korban Nora Simanjuntak diantar oleh JEKI ke Bandara Pulau Penang menuju Bandara Kualanamu Medan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 102 Ayat (1) Huruf a UU RI No.39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut, yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Nora Simanjuntak
 - Bahwa berawal pada tanggal 10 Oktober 2016, Yanti mengajak saksi untuk menemui Godek untuk menanyakan bagaimana bekerja di Malaysia, selanjutnya Godek menghubungi agen yaitu terdakwa, kemudian terdakwa datang kerumah Godek dan langsung menawarkan pekerjaan sebagai Cleaning Service dan akan diberi tempat tinggal dan gaji sebesar 100 ringgit sebulan;
 - Bahwa selanjutnya saksi dan Yanti menyetujui ajakan terdakwa tersebut hingga saksi dan Yanti langsung mengurus Paspor, kemudian sekira tanggal 20 Oktober 2017 saksi dan Yanti berangkat menuju Tanjung Balai dengan menaiki Ferry menuju Malaysia.
 - Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2016 pukul 17.00 wib saksi sampai di Malaysia dan saksi di bawa Terdakwa ke rumah kontrakanny di Kuala Lumpur, keesokan harinya saksi di jemput oleh Pajar warga Malaysia untuk di bawa ke Kampung Melayu Pulau Penang.
 - Bahwa selanjutnya saksi di pekerjakan menjaga orang tua yang sedang sakit, namun saksi tidak tahan, sehingga saksi di pekerjakan sebagai Clening service di villa, restaurant, vihara dengan gaji 75 RM/jam namun gaji tersebut diberikan oleh Jeki.
 - Bahwa karena saksi tidak tahan, saksi meminta pulang kepada Jeki, kemudian Jeki menghubungi terdakwa, sehingga pada tanggal 01 November 2016, saksi menghubungi terdakwa lewat HP dan mengatakan saksi ingin pulang.

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 793/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa mengatakan apabila saksi ingin pulang, saksi harus menyediakan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pengganti uang paspor.
 - Bahwa suami saksi memenuhinya dan memberikan uang sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
 - Bahwa pada tanggal 8 November 2016 suami saksi menghubungi Jeki dan mengatakan bahwa uang tersebut sudah diberikan kepada terdakwa, kemudian sekira pukul 15.00 wib saksi di antar oleh Jeki ke Bandara Pulau Pinang menuju Bandara Kuala Namu.
 - Bahwa saksi sempat ingin melakukan perdamaian kepada terdakwa dengan persyaratan membayar ganti rugi kepada saksi sebesar Rp 20.000.000,- tetapi terdakwa tidak mau memenuhi.
 - Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian guna proses Hukum lebih lanjut.
 - Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.
2. Saksi fauzianto
- Bahwa saksi hanya mengetahui perihal penyerahan uang dari saksi korban kepada terdakwa sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - Bahwa suami saksi korban menyuruh saksi untuk menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kalau saksi korban pergi ke Malaysia untuk bekerja.
 - Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.
3. Saksi Suyoto
- Bahwa saksi bekerja di Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3 TKI).
 - Bahwa terdakwa telah memberangkatkan TKI ke Malaysia tidak terdaftar secara resmi di BP3 TKI.
 - Bahwa terdakwa mengurus keberangkatan TKI melalui sebuah PT yang bergerak di bidang pemberangkatan TKI.
 - Bahwa terdakwa memberangkatkan TKI ke Malaysia tidak mendapat perlindungan dari BP3 TKI karena terdakwa tidak melengkapi tenaga kerjanya dengan bimbingan tenaga kerja yang akan di berangkatkan.
 - Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.
4. Saksi Ratman (Di bacakan di Persidangan)
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Imigrasi Kelas II Belawan, dalam jabatan Kepala Seksi Lalu Lintas dan Status Keimigrasian bertugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan persetujuan apabila kelengkapan persyaratan dalam membuat Pasport.

- Bahwa Kantor Imigrasi Kelas II Belawan ada menerbitkan Pasport atas nama Nora Simanjuntak.
- Bahwa paspor yang dibuat oleh saksi korban adalah paspor umum bukan paspor tenaga kerja.
- Bahwa saksi korban berangkat ke Malaysia melalui pelabuhan Teluk Nibung yang dibawa oleh Boniyem Als Inem.
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tidak ada menjanjikan kepada saksi korban tentang jenis pekerjaannya, yang penting dapat pekerjaan.
- Bahwa Sdr Faisal datang menjemput saksi korban untuk bekerja dan menentukan pekerjaannya.
- Bahwa Faisal adalah warga Malaysia yang memberikan pekerjaan kepada TKI yang terdakwa bawa dari Indonesia.
- Bahwa terdakwa mengetahui cara membawa orang bekerja ke Malaysia dari Jiki warga Negara Malaysia.
- Bahwa terdakwa mendapat fi dari orang yang memberi pekerjaan tersebut sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa terdakwa mengakui meminta kepada saksi korban sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) karena semua biaya keberangkatan ke Malaysia terdakwa yang menanggung.
- Bahwa terdakwa tidak mendaftarkan saksi korban ke kantor BP 3 TKI.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah paspor asli an. NORA SIMANJUNTAK No. Paspor B 5150027 (Kantor Imigrasi Kelas II Belawan).
- Kwitansi asli penyerahan uang Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) untuk pembayaran tebusan NORA dari Malaysia.
- 1 (satu) buah paspor asli Tsk. BONIYEM alias INEM No. Paspor B 2508079 (Kantor Imigrasi Pematang Siantar).
- 3 (tiga) lembar data penumpang dari PT. Sinar Jaya Abadi

Tanggal 21 Oktober 2016

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena ini dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa terdakwa tidak ada menjanjikan kepada saksi korban tentang jenis pekerjaannya, yang penting dapat pekerjaan.
- Bahwa Sdr Faisal datang menjemput saksi korban untuk bekerja dan menentukan pekerjaannya.
- Bahwa Faisal adalah warga Malaysia yang memberikan pekerjaan kepada TKI yang terdakwa bawa dari Indonesia.
- Bahwa terdakwa mengetahui cara membawa orang bekerja ke Malaysia dari Jiki warga Negara Malaysia.
- Bahwa terdakwa mendapat fi dari orang yang memberi pekerjaan tersebut sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa terdakwa mengakui meminta kepada saksi korban sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) karena semua biaya keberangkatan ke Malaysia terdakwa yang menanggung.
- Bahwa terdakwa tidak mendaftarkan saksi korban ke kantor BP 3 TKI.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Alternatif keempat yaitu sebagaimana diatur dan dalam Pasal 102 ayat (1) huruf a UU RI No 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Menempatkan warga Indonesia untuk bekerja di Luar Negeri sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang siapa saja subjek hukum berupa manusia atau orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang di lakukannya itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, serta pada diri terdakwa yang telah melakukan perbuatan pidana itu tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan kesalahannya.

Menimbang bahwa yang diajukan dalam persidangan ini sebagai terdakwa adalah Boniyem Alias Inem yang mana selama proses persidangan terdakwa bertingkah laku normal hal tersebut ditunjukkan dengan sikap responsive dan mampu menjawab pertanyaan yang di ajukan kepadanya baik oleh majelis hakim, penuntut umum serta dapat memeberikan tanggapan atas

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 793/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dari pada saksi yang menyatakan bahwa terdakwa orangnya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Menempatkan warga Indonesia untuk bekerja di Luar Negeri sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4.

Menimbang Bahwa terdakwa tidak ada menjanjikan kepada saksi korban tentang jenis pekerjaannya, yang penting dapat pekerjaan.

Menimbang Bahwa Sdr Faisal datang menjemput saksi korban untuk bekerja dan menentukan pekerjaannya.

Menimbang Bahwa Faisal adalah warga Malaysia yang memberikan pekerjaan kepada TKI yang terdakwa bawa dari Indonesia.

Menimbang Bahwa terdakwa mengetahui cara membawa orang bekerja ke Malaysia dari Jiki warga Negara Malaysia.

Menimbang Bahwa terdakwa mendapat fi dari orang yang memberi pekerjaan tersebut sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang Bahwa terdakwa mengakui meminta kepada saksi korban sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) karena semua biaya keberangkatan ke Malaysia terdakwa yang menanggung.

Menimbang Bahwa terdakwa tidak mendaftarkan saksi korban ke kantor BP 3 TKI. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 102 ayat (1) huruf a UU RI No 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif keempat;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah di lakukan penangkapan & penahanan, oleh karenanya masa penangkapan & penahanan yang telah di jalani Terdakwa, di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka patutlah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah paspor asli an. NORA SIMANJUNTAK No. Paspor B 5150027 (Kantor Imigrasi Kelas II Belawan), Kwitansi asli penyerahan uang Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) untuk pembayaran tebusan NORA dari Malaysia, 1 (satu) buah paspor asli Tsk. BONIYEM alias INEM No. Paspor B 2508079 (Kantor Imigrasi Pematang Siantar), 3 (tiga) lembar data penumpang dari PT. Sinar Jaya Abadi Tanggal 21 Oktober 2016, dikembalikan kepada saksi korban NORA SIMANJUNTAK

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 793/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 102 ayat (1) huruf a UU RI No 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Boniyem Alias Inem terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menempatkan warga Indonesia untuk bekerja di Luar Negeri".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan, denda sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) jika denda tidak di bayar maka diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah paspor asli an. NORA SIMANJUNTAK No. Paspor B 5150027 (Kantor Imigrasi Kelas II Belawan), Kwitansi asli penyerahan uang Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) untuk pembayaran tebusan NORA dari Malaysia.
 - 1 (satu) buah paspor asli Tsk. BONIYEM alias INEM No. Paspor B 2508079 (Kantor Imigrasi Pematang Siantar).
 - 3 (tiga) lembar data penumpang dari PT. Sinar Jaya Abadi Tanggal 21 Oktober 2016.
 - dikembalikan kepada saksi korban NORA SIMANJUNTAK
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000.- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 05 Desember 2017, oleh kami, Aurora Quintina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Hasanuddin, S.H., M.Hum. , Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ana, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Maisuri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 793/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanuddin, S.H., M.Hum.

Aurora Quintina, S.H., M.H..

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Ana, SH..